

SKRIPSI

PENGARUH INFLASI, PENGUSAHA KENA PAJAK DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KOTA MAKASSAR

(Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)

ST. NADIRA SABARA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH INFLASI, PENGUSAHA KENA PAJAK DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KOTA MAKASSAR

(Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ST. NADIRA SABARA

A031191103



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH INFLASI, PENGUSAHA KENA PAJAK DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KOTA MAKASSAR

(Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)

disusun dan diajukan oleh

ST. NADIRA SABARA
A031191103

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2 Agustus 2023

Pembimbing I

Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si., CA., AseanCPA
NIP 19670518 199802 2 001

Pembimbing II

Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA
NIP 19631015 199103 1 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH INFLASI, PENGUSAHA KENA PAJAK DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KOTA MAKASSAR





(Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)

disusun dan diajukan oleh

ST. NADIRA SABARA
A031191103

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **21 September 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si., CA., AseanCPA.	Ketua	
2.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA.	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Asri Usman, S.E., M.Si., Ak., CA.	Anggota	
4.	Prof Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA.	Anggota	



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : St. Nadira Sabara

NIM : A031191103

departemen/ program studi : Akuntansi/ Strata 1 (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

**Pengaruh Inflasi, Pengusaha Kena Pajak dan Nilai Tukar Rupiah
terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kota Makassar
(Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)**

adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 31 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



St. Nadira Sabara

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Inflasi, Pengusaha Kena Pajak & Nilai Tukar Rupiah di Kota Makassar”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa menyertai, melindungi dan memberikan kemudahan kepada setiap Umat-Nya
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Jony Tawa Sabara dan Ibu Lusyiana Gobel yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang melimpah kepada penulis
3. Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si., CA., AseanCPA selaku dosen pembimbing I dan Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.
4. Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Asri Usman, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Prof Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini

6. Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA. Selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan kepada peneliti.
9. Pihak KPP Pratama Makassar Selatan yang telah bersedia memberikan izin kepada peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian ini.
10. Kakak tersayang saya, Muh. Anta Yasin, Abd. Razak Sabara, Karina Agustin dan Rosalina Sari Paramata yang senantiasa memberi dukungan, kasih sayang dan motivasi kepada peneliti.
11. Keluarga besar A.R Gobel yang senantiasa memberikan motivasi dan kasih sayang kepada peneliti.
12. Atikah, Adinda, Melinda, Nisa, Nisfeb, Tiwi, Rhara dan Jennifer yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas selama perkuliahan.
13. St. Rabiathul Ad'Wiah dan Nur Azisah Ilham yang senantiasa menemani peneliti, memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi, dan menjadi 24/7 peneliti semenjak 2016 hingga saat ini.
14. Narishya Fakhriyyah yang senantiasa menemani peneliti dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi kepada peneliti.
15. Andi Fitrah Permatasari yang selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah peneliti selama menyelesaikan skripsi ini.

16. Andi Aqmal, Furqon Izulhaq, Josafat Arta, Rayhana Adhifa, Andi Rifqa, Nur Ramadanti, dan Siti Nur yang telah mewarnai hari-hari peneliti selama ber-KKN.
17. Kak Alief yang telah membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, bantuan, selama proses penyusunan skripsi ini.

Dengan adanya keterbatasan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang akan menggunakannya.

Makassar, 31 Juli 2023
Yang membuat pernyataan

St. Nadira Sabara

ABSTRAK

Pengaruh Inflasi, Pengusaha Kena Pajak dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kota Makassar (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)

The Influence of Inflation, Taxable Entrepreneur, Rupiah Exchange Rate on Value Added Tax (VAT) Revenue in Makassar City (Case Study at KPP Pratama South Makassar)

**St. Nadira Sabara
Darmawati
Haerial**

Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi, pengusaha kena pajak dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kota Makassar secara parsial. Periode penelitian ini yaitu tahun 2018-2022. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Selatan, website Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Makassar Selatan, sedangkan Pengusaha kena pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Makassar Selatan.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Inflasi, Pengusaha Kena Pajak, Nilai Tukar Rupiah

The purpose of this research was to examine and analyze the effect of inflation, taxable entrepreneurs and Rupiah exchange rate on value added tax revenue in Makassar city partially. This research for 2018-2022 period. The data in this study are secondary data obtained from KPP Pratama South Makassar, Central Bureau of Statistics website and Bank Indonesia website. The result showed that inflation and Rupiah exchange rate had no influence on value added tax revenue in KPP Pratama South Makassar, while taxable entrepreneurs had a significant negative on value added tax in KPP Pratama South Makassar.

Keywords : Value Added Tax, Inflation Taxable Entrepreneurs, Rupiah Exchange Rate

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Atribusi	9
2.1.2 Pajak	10
2.1.2.1 Fungsi Pajak	11
2.1.2.2 Syarat Pemungutan Pajak	11
2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.1.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai .	14
2.1.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai	14
2.1.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	18
2.1.3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	20
2.1.3.5 Mekanisme Pengenaan PPN	21
2.1.4 Inflasi.....	22
2.1.5 Pengusaha Kena Pajak	22

2.1.6 Nilai Tukar	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.4 Hipotesis Penelitian	29
2.4.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	29
2.4.2 Pengaruh Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	30
2.4.3 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Rancangan Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Populasi dan Sampel	32
3.3.1 Populasi	32
3.3.2 Sampel	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34
3.6.1 Variabel Penelitian	34
3.6.2 Definisi Operasional Variabel	35
3.6.2.1 Inflasi	35
3.6.2.2 Pengusaha Kena Pajak.....	35
3.6.2.3 Nilai Tukar Rupiah	36
3.6.2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	36
3.7 Analisis Data.....	36
3.7.1 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.7.1.1 Uji Normalitas Data	36
3.7.1.2 Uji Heteroskedastitas	37
3.7.1.3 Uji Multikolinearitas	37
3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda	37
3.7.3 Pengujian Hipotesis.....	38
3.7.3.1 Uji t.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
4.2 Analisis Data.....	39

4.2.1 Uji Normalitas Data	39
4.2.2 Uji Heteroskedastitas	40
4.2.3 Uji Multikolinearitas	41
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda	42
4.4 Pengujian Hipotesis	43
4.4.1 Uji Parsial (Uji t).....	43
4.5 Pembahasan.....	44
4.5.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	44
4.5.2 Pengaruh Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	45
4.5.3 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	47
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak 2021	2
Tabel 1. 2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Tahun 2017 - 2021	4
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3 1 Kriteria Sampel.....	33
Tabel 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	40
Tabel 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastitas.....	40
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	41
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	42
Tabel 4. 5 Hasil Uji Parsial (Uji t)	44

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian	29
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1	Biodata Peneliti	56
2	Persetujuan Izin Penelitian	57
3	Hasil Tabulasi Data	58
4	Hasil Pengolahan Data (Hasil Output SPSS)	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia saat ini merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha untuk melaksanakan pembangunan nasional secara merata. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka ialah membangun pemerintahan agar terbentuk masyarakat yang adil dan makmur yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Untuk melakukan pembangunan pemerintah Indonesia memerlukan dana dengan jumlah yang besar. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi dan kebijakan. Salah satu contoh kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu penerapan pajak.

Secara umum, pajak dapat diartikan sebagai bentuk kontribusi rakyat kepada negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk untuk pembiayaan pembangunan yang akan bermanfaat untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara. Hal ini menunjukkan peran seluruh masyarakat dalam membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan maupun untuk menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, sistem perpajakan terus disempurnakan oleh

pemerintah, pemungut pajak pun diberi bekal pengetahuan untuk memungut dan mengelola pajak.

Sumber penerimaan negara dari pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak pajak dari perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3). Penerimaan pajak dalam APBN adalah sumber penerimaan terbesar negara. Berdasarkan APBN, penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta hibah. Dalam triliun rupiah penerimaan sektor pajak pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.547,8 dari sektor penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 458,5 dan hibah sebesar Rp. 5,0 (Kemenkeu, 2022). Dari data tersebut diketahui bahwa penerimaan dari sektor pajak adalah penerimaan yang paling besar.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak 2021

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	APBN	Realisasi s/d 31 Desember 2021	Pesentase Pencapaian (%)
Pajak Penghasilan	683,8	696,7	101,9
PPN	518,5	551,9	106,4
PBB	14,8	18,9	127,6
Cukai	180,0	195,5	108,6
Pajak Lainnya	12,4	11,1	89,5
Jumlah	1.409	1.474	104,6

Sumber : data diolah dari djpb.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data di atas, pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sumber penerimaan terbesar kedua setelah penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian masyarakat, semakin baik kondisi perekonomian maka semakin banyak pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Dimana, pendapatan ini akan digunakan untuk konsumsi barang maupun jasa, yang pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Perencanaan target pajak diperlukan agar dapat dijadikan tolak ukur pencapaian yang diharapkan dapat terealisasi. Realisasi penerimaan pajak perlu dibandingkan dengan target penerimaan pajak. Terdapat beberapa indikator yang diduga dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satunya adalah inflasi. Hal yang perlu diperhatikan terkait inflasi, yaitu inflasi, tingkat inflasi dan indeks harga. Menurut Bank Indonesia Inflasi merupakan peningkatan secara umum dan terus menerus atas harga barang dan jasa. Kenaikan harga atas satu atau dua barang tidak dapat dikatakan inflasi kecuali kenaikan tersebut terjadi secara meluas (mengalami kenaikan harga pada barang lainnya). Dengan adanya peningkatan harga yang terjadi secara terus menerus, konsumsi masyarakat akan menjadi menurun, sehingga penerimaan produsen usaha akan menurun.

Indikator lain yang diduga dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah nilai tukar rupiah. Penurunan daya beli mata uang domestik akan menyebabkan depresiasi mata uang. Depresiasi akan

mengakibatkan kenaikan harga di dalam negeri dan akan mengalami penurunan daya beli konsumen yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Hasil penelitian Aryati Arfah, Nur Fitri dan Junaidin Zakaria (2020) menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Nilai tukar rupiah berpengaruh sebesar 2,316 % dengan sifat searah dan signifikan. Nilai tukar rupiah yang melemah akan mempengaruhi aktivitas ekspor impor dan pada akhirnya akan melemahkan daya beli masyarakat. Rupiah yang melemah akan membuat harga impor meningkat, hal ini akan berdampak besar bagi pengusaha karena harga pokok produksi akan meningkat dari yang sebelumnya, sehingga pada akhirnya pengusaha akan melakukan kenaikan harga atas produk yang mereka jual. Dengan penghasilan tetap akan mengakibatkan turunnya daya beli konsumen akibat adanya kenaikan harga. Berikut rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah dari tahun 2017-2021, yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Tahun 2012 - 2022

Periode	Nilai dari USD 1 dalam Rupiah
2018	Rp. 14.481
2019	Rp. 13.901
2020	Rp. 14.105
2021	Rp. 14.269
2022	Rp. 15.663

Sumber : data diolah dari bi.go.id

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), antara lain penelitian yang dilakukan oleh Emi Masyitah (2019). Hasil penelitian

Emi Masyitah (2019) jumlah PKP, inflasi, konsumsi dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), sedangkan produk domestik bruto (PDB), ekspor-impor dan jumlah penduduk berpengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Tongam Sinambela & Suci Rahmawati (2019). Dalam penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Laily Dwi Yulianintyas (2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laily Dwi Yulianintyas (2018) yaitu nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sedangkan, inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun masih ditemukan perbedaan hasil dari satu penelitian dari penelitian lainnya.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa terdapat berbagai macam perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Aryati Arfah, Nur Fitri dan Junaidin Zakaria (2020) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan dalam penelitian Laily Dwi Yulianintyas (2018) nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk meneliti di KPP Pratama Makassar Selatan karena belum terdapat penelitian yang membahas terkait faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN di KPP Pratama Makassar Selatan. PPN memiliki peranan penting dalam sektor pendapatan Negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional. Namun dalam penerimaan pajak

pertambahan nilai (PPN) terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Oleh karena itu, judul penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah **“Pengaruh Inflasi, Pengusaha Kena Pajak, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di Kota Makassar ?
2. Apakah Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di Kota Makassar ?
3. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di Kota Makassar
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di Kota Makassar

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan terkait penerimaan pajak pertambahan nilai di Kota Makassar, selain itu dapat ikut untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, terutama terkait teori akuntansi perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait penerimaan pajak pertambahan nilai di Kota Makassar.

2. Bagi Akademisi

Dapat menjadi masukan agar dijadikan bahan referensi penelitian lebih lanjut bagi peneliti yang akan datang

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan kepada pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan upaya meningkatkan potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teori yang berkaitan dengan landasan teori tentang, teori atribusi, pajak, fungsi pajak, teori tentang pajak pertambahan nilai (PPN), dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), tarif dan cara perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN), inflasi, pengusaha kena pajak, dan nilai tukar rupiah. BAB 2 juga berisi penelitian terdahulu yang akan dijadikan rujukan dan kerangka pemikiran teoritis

BAB III Metode Penelitian

Berisikan tentang uraian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta jenis dan sumber data. Bab 3 juga diuraikan terkait metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi terkait penjelasan mengenai gambaran umum Kota Makassar dan pertumbuhan penerimaan pajak pertambahan nilai, hasil uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan pembahasan analisis data.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan atas pembahasan masalah, serta saran - saran yang diberikan kepada pihak terkait serta hambatan penelitian berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) mencetuskan teori Atribusi, yang dimana ia menjelaskan teori tentang perilaku seseorang terkait usaha untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan individu menentukan perilaku dengan mengetahui alasan atas perilaku tersebut yang dapat berpengaruh dari internal maupun eksternal. Perilaku yang berasal dari internal terjadi atas dasar kendali diri sendiri sedangkan eksternal terjadi atas pengaruh dari lingkungan luar pribadi itu sendiri. Selain itu, menurut Heider individu adalah target persepsi yang sangat berbeda dari benda mati. Individu dianggap sebagai pusat tindakan. Individu tersebut bisa menguntungkan atau merugikan kita dengan sengaja, dan begitu juga sebaliknya kita bisa menguntungkan atau merugikan mereka. Individu memiliki kemampuan, keinginan dan perasaan dimana mereka dapat bertindak dengan sengaja. (Heider, 1958)

Teori ini mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN. Faktor internal mengacu pada sistem *self assessment* yang diterapkan oleh DJP apakah akan membuat perilaku wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya atau tidak yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah penerimaan PPN. Sedangkan faktor eksternal, mengacu pada kondisi ekonomi suatu negara, yaitu tingkat inflasi, nilai tukar dan tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi nilai barang atau jasa dan daya beli konsumsi sehingga mempengaruhi penerimaan PPN. (S Junianto, F Harimurti & S Suharno. 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), baik yang disebabkan oleh pengaruh internal maupun eksternal.

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 pajak merupakan suatu kontribusi yang wajib diberikan kepada negara dan terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa atas dasar Undang-Undang. Yang dimana wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2019:3) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan diperuntukkan untuk membiayai rumah tangga negara, agar mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pajak dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari sisi ekonomi pajak adalah alat untuk menggerakkan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari sisi hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintahan untuk mengatur permasalahan keuangan Negara.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, unsur-unsur pajak adalah “iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara, berdasarkan Undang-Undang, tanpa jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau daerah” (Mardiasmo, 2019:3). Sehingga dapat disimpulkan bahwa

pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang terutang oleh wajib pajak dan berlandaskan atas undang– undang.

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara, terlebih di dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk untuk membiayai pengeluaran negara terkait pembangunan nasional. Mardiasmo (2019:4) berpendapat bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) adalah pajak berguna sebagai salah satu sumber dana pemerintahan untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengolah atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas adalah mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan adalah pajak akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

2.1.2.2 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan pemerintah demi kepentingan masyarakat luas, tidak hanya untuk kepentingan satu pihak saja. Pemungutan pajak oleh negara dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan masyarakat. Oleh

karena itu, diperlukan kondisi khusus agar pelaksanaannya seimbang antara masyarakat dan pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:5) dalam bukunya perpajakan, menyatakan bahwa:

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Berdasarkan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Indonesia memiliki aturan pajak dalam UUD Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk mengemukakan keadilan kepada negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, agar tidak menimbulkan kemerosotan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Berdasarkan dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang perpajakan yang baru syarat ini telah dipenuhi.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai adalah pengganti dari pajak penjualan. Pajak penjualan dirasa sudah tidak memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dana pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo, 2019:351).

Berikut kelebihan pajak pertambahan nilai (PPN) dibandingkan dengan Pajak Penjualan :

1. Menghilangkan pajak berganda
2. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan
3. Netral dalam persaingan dalam negeri
4. Netral dalam perdagangan internasional
5. Netral dalam pola konsumsi
6. Dapat mendorong ekspor.

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap kegiatan penjualan barang dan jasa oleh pelaku usaha di Indonesia. PPN dihitung sebagai persentase dari nilai penjualan, yang ditambahkan ke harga jual produk

atau jasa yang dijual. Yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah pedagang atau penjual. Tetapi yang berkewajiban untuk membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN ini merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional dan kegiatan pemerintahan.

2.1.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum sebagai landasan untuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013
7. Peraturan Menteri Keuangan NO. 60/PMK.03/2022
8. Peraturan Menteri Keuangan NO. 61/PMK.03/2022
9. Peraturan Menteri Keuangan NO. 62/PMK.03/2022
10. Peraturan Menteri Keuangan NO. 63/PMK.03/2022
11. Peraturan Menteri Keuangan NO. 64/PMK.03/2022
12. Peraturan Menteri Keuangan NO. 65/PMK.03/2022
13. Peraturan Menteri Keuangan NO. 66/PMK.03/2022
14. Peraturan Menteri Keuangan NO. 71/PMK.03/2022

2.1.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah objek PPN terdapat tiga pasal yang berkenaan dengan objek pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu, pasal 4 ayat 1, pasal 16C dan pasal 16D.

Berikut merupakan objek pajak pertambahan nilai (PPN) yang termasuk dalam pasal 4 ayat 1.

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Menurut Mardiasmo (2019:363) syarat-syaratnya adalah :

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
- c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Penyerahan BKP adalah proses penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari satu pihak ke pihak lain dalam konteks perpajakan di Indonesia. BKP adalah istilah yang digunakan untuk menyebut barang atau benda yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha.

Menurut Mardiasmo (2019:363) syarat-syaratnya adalah:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean

- c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 6. Ekspor BKP Berwujud oleh pengusaha kena pajak.
 7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh pengusaha kena pajak.
 8. Ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak.

Semua barang yang diperjual-belikan merupakan barang kena pajak (BKP), namun terdapat beberapa jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) dalam kelompok barang sebagai berikut.

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Terdapat beberapa jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN), berikut merupakan kelompok jasa yang tidak termasuk dalam jasa kena pajak (JKP).

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dan perangko

4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan
17. Jasa boga atau katering.

Regulasi pasal 16C ditujukan pada kegiatan membangun sendiri. Pembangunan ini meski tidak digunakan untuk kepentingan usaha tetap akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) karena menjadi barang yang akan mengalami pertambahan nilai. Dalam pasal 16C objek pajak pertambahan nilai (PPN) dibagi menjadi dua, yaitu yang membangun dengan kontraktor dan yang membangun benar-benar mandiri. Jika menggunakan jasa kontraktor, apabila kontraktor merupakan pengusaha kena pajak (PKP) maka kontraktor berkewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN), namun apabila kontraktor bukan

merupakan pengusaha kena pajak (PKP), maka wajib pajak yang berkewajiban untuk melakukan penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN).

Berdasarkan pasal 16D pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak (PKP), kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.1.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya PPN dan PPnBM yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah:

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena

pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

4. Nilai ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang sebagaimana berikut:

- a. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
- b. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian.
- c. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
- d. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
- e. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan luas 300 m² atau lebih, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, DPP nya adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah).

- f. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- g. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- h. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- i. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- j. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- k. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- l. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- m. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- n. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang.

2.1.3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah tarif PPN adalah sebesar 10% (sepuluh persen) namun, dengan adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terdapat perubahan yang berlaku sejak tanggal

1 April 2022 adalah sebesar 11% (sebelas persen) dan akan meningkat menjadi 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Sedangkan Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. Ekspor BKP Berwujud.
- b. Ekspor BKP Tidak Berwujud.
- c. Ekspor JKP.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berikut adalah cara menghitung PPN :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.1.3.5 Mekanisme Pengenaan PPN

Undang-Undang pajak pertambahan nilai 1984 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN

dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Inflasi merupakan proses peristiwa, bukan naik turunnya tingkat harga. Tingkat harga yang tinggi tidak selalu berarti inflasi. Dapat dikatakan inflasi apabila terjadi kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. (Eko Sudarmanto., *et al.* 2021)

Lawan dari inflasi adalah deflasi, yaitu apabila harga-harga secara umum turun dari periode sebelumnya (nilai inflasi minus) akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar yang pada akhirnya barang langka akan menjadi barang yang mudah didapat karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat.

Inflasi bukanlah masalah yang sangat besar jika kondisi ini disertai dengan ketersediaan barang-barang kebutuhan yang cukup dan peningkatan tingkat pendapatan lebih dari % inflasi. Namun ketika biaya produksi komoditi tersebut lebih tinggi, sehingga harga jualnya juga relatif tinggi, tetapi tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap, inflasi menjadi sesuatu yang “berbahaya”. (Iskandar Putong 2015:4)

2.1.5 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor

barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN. Pengukuhan PKP dilakukan apabila pengusaha memperoleh penerimaan usaha melebihi batas maksimum peredaran/penerimaan usaha Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 tahun 2017 untuk pengusaha kecil yang memiliki omzet di bawah dari batas maksimum dapat memilih untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai PKP.

Kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan sebelum melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak. Untuk pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP, akan tetapi apabila pengusaha tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dan akan dikenakan sanksi perpajakan.

2.1.6 Nilai Tukar

Menurut Sukirno (2014) kurs (nilai tukar) valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing.

Menurut Kuncoro (2008), kurs rupiah adalah nilai tukar sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli satu US\$ (US Dollar). Nilai tukar terhadap US\$ ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar, atau dengan kata lain kurs Rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar adalah suatu nilai yang dijadikan patokan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing tertentu pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Sentral negara bersangkutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Pengaruh Inflasi, Jumlah PKP dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai Di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Emi Masyitah. 2019. Accumulated Journal. Vol. 1 No. 2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM	Kuantitatif	- Jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM - PDB berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM - Ekspor berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM

				<ul style="list-style-type: none"> - Impor berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM - Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM - Konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM - Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM - Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM
2.	Nur Fitri, Junaidin Zakaria, Aryati Arfah. 2020. Jurnal Ilmu Ekonomi	Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makassar	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai tukar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak - Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak - Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
3.	Tongam Sinambela, Suci Rahmawati. 2019. Jurnal Ekuivalensi	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Kuantitatif	Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPN Dalam Negeri Pada Kurun Waktu Januari 2013 Sampai Dengan Desember 2017.

4.	Caesa Pranata N, Sugeng Santoso. 2018.	Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Amerika Terhadap Penerimaan PPN (DJP Kanwil Jawa Tengah II)	Kuantitatif	- Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN - Nilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN - Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPN
5.	Selviani Mokoagos, Grace Nangoy, Jesy D.L. 2021.	Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Manado	Kualitatif	- Modernisasi sistem perpajakan membantu PKP agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dimanapun, - PKP sering terlambat untuk melaporkan PPN dikarenakan sibuknya jaringan pada waktu melakukan pelaporan.
6.	Laily Dwi Yulianintyas. 2018.	Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)	Kuantitatif	Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPN Sedangkan, Inflasi Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Penerimaan PPN.
7.	Setiawan J, Fadjar, Suharno. 2020.	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System	Kuantitatif	- Adanya inflasi kemungkinan dapat menurunkan jumlah produk yang dibeli karena


		<p>Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II</p>		<p>adanya kenaikan harga sehingga akan mempengaruhi penerimaan PPN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan nilai tukar dapat meningkatkan harga jual barang ataupun jasa yang merupakan DPP PPN sehingga penerimaan PPN mengalami peningkatan. - Terjadinya kenaikan suku bunga dapat membuat individu menyimpan uang dalam bentuk tabungan sehingga menurunkan jumlah barang yang akan dibeli, maka penerimaan PPN tidak mengalami kenaikan yang signifikan. - <i>Self assessment system</i> dapat mempengaruhi pengusaha kena pajak (PKP) agar percaya sistem perpajakan yang diterapkan DJP sehingga <i>self assessment system</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.
8.	Fitri Romadhon, Erlina Diamastuti. 2020	<p>Kepatuhan Pajak : Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi</p>	Kualitatif	<p>Determinan kepatuhan pajak dapat dikategorikan berdasarkan teori atribusi yang terdiri dari faktor internal, eksternal, dan relasional. Faktor internal</p>

				<p>meliputi etika, norma, moral, emosi, motivasi, kebutuhan, kemudahan, pengetahuan, kisaran, preferensi risiko, dan kondisi sosial ekonomi. Faktor eksternal meliputi, teguran, denda, pemeriksaan, dan kompleksitas sistem pajak. Faktor relasional meliputi, persepsi keadilan dan kepercayaan.</p>
--	--	--	--	--

Sumber : diolah dari sejumlah penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah hubungan antara konsep konsep yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting Sugiyono (2022:95). Secara garis besar kerangka pemikiran ini menjelaskan mengenai hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai variabel dependen, dan yang merupakan variabel independen adalah inflasi, pengusaha kena pajak dan nilai tukar rupiah. Untuk menindaklanjuti penelitian ini, maka digunakan kerangka berpikir berdasarkan kajian dan teori yang sudah ada, yaitu nilai kurs dan tingkat inflasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Apabila nilai mata uang di suatu negara cenderung menurun, maka negara tersebut mengalami tingkat inflasi yang tinggi.



Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:99) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, sebagian besar rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat tanya. Suatu hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan, belum pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

2.4.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam suatu ekonomi dalam periode waktu tertentu. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa faktor, seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga produksi atau permintaan yang lebih tinggi daripada pasokan. Inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak karena peningkatan harga mempengaruhi pendapatan individu dan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni Sapriadawati., *et al.* (2021) Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Semakin tinggi inflasi

maka penerimaan pajak pertambahan nilai juga akan semakin tinggi. Hal ini dapat berarti bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, semakin tinggi konsumsi maka semakin tinggi pula penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Berdasarkan uraian tersebut, maka di eskpektasikan tingkat inflasi berpengaruh terhadap PPN

H_1 : Diduga Inflasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Makassar

2.4.2 Pengaruh Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam sistem perpajakan, pengusaha kena pajak bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyetor PPN ke pemerintah. Setiap kali pengusaha kena pajak menjual barang atau jasa, mereka menambahkan PPN ke harga jual, dan kemudian mengumpulkan dan menyetorkan PPN tersebut ke pemerintah. Dalam hal ini, pengusaha kena pajak berperan sebagai agen pajak yang mengumpulkan dan menyetorkan PPN ke pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Laily Dwi (2018) bahwa variabel jumlah PKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan PKP merupakan wajib pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dari uraian tersebut, maka diekspektasikan pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di mana pengusaha kena pajak bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyetor PPN ke pemerintah, sementara pemerintah menggunakan PPN tersebut untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah.

H_2 : Diduga Pengusaha Kena Pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Makassar

2.4.3 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Nilai tukar Rupiah adalah suatu angka yang menunjukkan berapa banyak mata uang Rupiah yang dapat membeli satu mata uang asing. Nilai tukar rupiah menunjukkan hubungan antara Rupiah dan mata uang asing, yang dapat mempengaruhi harga barang dan jasa yang diimpor atau diekspor oleh Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing mempengaruhi kondisi ekonomi dan stabilitas keuangan Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu seperti, penelitian yang dilakukan oleh Tongam Dan Suci (2019) bahwa nilai tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini membuktikan bahwa nilai tukar rupiah yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan mampu menciptakan penguatan terhadap mata uang asing. Daya beli atau konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Dari uraian diatas, maka diekspektasikan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)

H₃ : Diduga Nilai Tukar Rupiah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Makassar.